



PUTUSAN

Nomor 51 /PDT/2017/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HALIMAH ADNUN : Umur 60 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.12/RW.06, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya, M.ALI, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara M.ALI,SH yang berkedudukan Kantor di Kampung Sumbawa RT. 05/RW. 06 Desa Bontokape, Kec.Bolo, Kab. Bima tanggal 12 Januari 2917 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima 12 Januari 2017, semula sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** ;
Lawan:

1. **SAADIAH M. JAFAR**, Umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ntonggu, Kec. Palibelo, Kab.Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SALMAH M.JAFAR**, Umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ntonggu, Kec. Palibelo, Kab. Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **INA JAJI M.JAFAR**, Umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ntonggu, Kec.Palibelo,Kab.Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **KAMUSIAH M,JAFAR**, Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ntonggu, Kec. Palibelo, Kab. Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **AMINAH M.JAFAR**, Umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 20 Rw 06, Kel.

Hal 1 dari 10 hal Put. Nomor 51/PDT/2017/PT.MTR



Rabadompu, Kec. Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. SITI RA M. JAFAR, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ntonggu, Kec. Palibelo, Kab. Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. NURDIN M. JAFAR, Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Desa Ntonggu, Kec. Palibelo, Kab. Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.

Dalam hal ini untuk Tergugat I, II, III, IV, VI, VII diwakili oleh kuasa Insedentilnya yang bernama AMINAH M. JAFAR selaku Tergugat V berdasarkan surat kuasa Nomor : 10/PDT/SK.B/2017/PN.Rbi tertanggal 2 Maret 2017, semula sebagai **Para Tergugat** selanjutnya disebut **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 51 /PDT/2017/PT.MTR. tanggal 5 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan putusan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 30 Maret 2016 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah sawah seluas \pm 10 are, yang terletak di So Tama A mi Watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut berikut ;
 - Utara tanah pekarangan milik H.Umar Tayeb sekarang telah dijual kepada Arif Rahman ;
 - Timur : tanah sawah H. Idris Abu No dan Muhtar Ama Ju ;
 - Selatan : tanah sawah Abdul Majid ;
 - Barat : Jalan Raya ;

Hal 2 dari 10 hal Put. Nomor 51/PDT/2017/PT.MTR



Selanjutnya disebut sebagai "Tanah Sawah Obyek Sengketa" ;

2. Bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang berasal dan diperolehnya dari hasil peninggalan atau warisan dari ayah Penggugat yang bernama ADNUN YAMAN (almarhum) pada tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh Penggugat dan ayah Penggugat tersebut sekarang telah meninggal dunia pada tahun yang tidak diingat lagi oleh Penggugat, yang mana ayah Penggugat tersebut semasa hidupnya memperoleh tanah sawah obyek sengketa adalah berasal dari hasil pemberian kakeknya yang bernama YAMAN pada tahun yang tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga sampai dengan sekarang ini menurut Penggugat tanah sawah obyek sengketa tersebut masih terdaftar atas nama kakek Penggugat yang bernama YAMAN (Almarhum) tertsebut ;
3. Bahwa pada tahun 1970 tanah sawah obyek sengketa tersebut oleh Paman Penggugat yang bernama YASIN YAMAN (almarhum) yang tiada lain adalah kakak kandung ayah Penggugat meminta pinjam sementara tanah; sawah obyek sengketa, untuk Menjual Gadai karena pada saat itu Paman Penggugat tersebut sedang ada kebutuhan uang, lalu ayah Penggugat tersebut memberikan pinjaman sementara kepada Paman Penggugat tersebut, lalu oleh Paman Penggugat yang bernama YASIN YAMAN tersebut Menjual Gadai Sementara kepada ayah para Tergugat yang bernama M. JAFAR (almarhum) pada tahun 1970 dengan harga Rp. 2000,-dan ayah Penggugat sebelum meninggal dunia, telah memberitahukan kepada Penggugat selaku anaknya bahwa tanah obyek sengketa telah dipinjam sementara oleh Paman Penggugat sebagai kebutuhan hidupnya;
4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kembali tanah sawah obyek sengketa tersebut balk sebelum meninggalnya ayah ayah para Tergugat maupun setelah meninggalnya ayah para Tergugat namun dijawab oleh ayah para Tergugat dan para Tergugat bahwa tanah sawah obyek sengketa telah dibeli laburnya dari paman Penggugat yang bernama YASIN YAMAN tersebut. Sedangkan Paman Penggugat tersebut semasa hidupnya tidak pernah menjual labur tanah sawah obyek sengketa kecuali Gadai atas ijin ayah Penggugat ;
5. Bahwa penguasaan tanah sawah obyek sengketa oleh para Tergugat dengan cara menyuruh Tergugat I untuk menggarap tanah sawah obyek sengketa, lalu para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat setelah Penggugat meminta berulang kali adalah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan melalui Kantor Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, namun para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat ;
7. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan kembali tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat adalah suatu tindakan dan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku bahwa apabila Gadai sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun maka pemegang Gadai/Pembeli Gadai harus mengembalikan tanah sawah obyek sengketa seluruhnya kepada Penggugat sebagai pemiliknya atau sebagai yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa tersebut ;
8. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah obyek sengketa terhitung sejak tahun 1970, yang mana tanah sawah obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan padi dan Kacang Kedelai adalah sebagai berikut :
 - a. Tanami padi dapat menghasilkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan menghasilkan 5 (lima) karung padi gabah keying slap giling dengan harga 1 (satu) karung adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) x 5 karung = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - b. Kacang Kedelai 1 (satu) kali dalam setahun dengan menghasilkan 100 Kg dengan harga 100 Kg adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 200 Kg = Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Jadi kerugian Penggugat dalam setahun adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) terhitung sejak tahun 1970 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Bahwa Penggugat merasa khawatir para Tergugat akan memindah tangankan tanah sawah obyek sengketa kepada orang lain (Pihak Ketiga), maka untuk menjamin ditaatinya Gugatan ini, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, untuk meletakkan Sita Jaminan (CB), terhadap tanah sawah obyek sengketa ;
10. Bahwa untuk menjamin ditaatinya oleh para Tergugat isi Gugatan ini, maka adalah patut dan wajar menurut hukum para Tergugat dihukum, untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua

Hal 4 dari 10 hal Put. Nomor 51/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

11. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
12. Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda para Tergugat baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya ;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau memperoleh hak dari padanya dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa 1 (satu)) petak tanah sawah seluas ± 10 are, yang terletak di So Tama Ami Watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Utara tanah pekarangan milik H.Umar Tayeb sekarang telah dijual kepada Arif Rahman ;
 - Timur tanah sawah H. Idris Abu No dan Muhtar Ama Ju ;
 - Selatan tanah sawah Abdul Majid ;
 - Barat : Jalan Raya ;

Selanjutnya disebut sebagai "Tanah Sawah Obvek Sengketa" ;

Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat, yang diperolehnya dari hasil Peninggalan atau warisan ayahnya yang bernama ADNUN YAMAN pada tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh Penggugat ;

3. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari ayahnya yang bernama ADNUN YAMAN yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa
4. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sawah obyek sengketa lalu menyuruh Tergugat I untuk

Hal 5 dari 10 hal Put. Nomor 51/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa setelah Penggugat meminta kembali tanah sawah obyek sengketa kepada para Tergugat adalah tanpa alasan dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

5. Menyatakan hukum, bahwa atas tindakan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan sawah obyek sengketa kepada Penggugat adalah suatu tindakan dan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku bahwa apabila Gadai sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun maka pemegang Gadai/Pembeli Gadai harus mengembalikan tanah sawah obyek sengketa seluruhnya kepada Penggugat sebagai pemiliknya atau sebagai yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa tersebut ;
6. Menghukum para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan polisi;
7. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat telah menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah obyek sengketa, sebagaimana didalam Posita Gugatan Penggugat pada Halaman No. 3 Poin No. 08 huruf a dan b tersebut diatas, terhitung sejak tahun 1970 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap: Jadi kerugian Penggugat untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), terhitung sejak tahun 1970 sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum, para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), terhitung sejak tahun 1970 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Menyatakan hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (CB), yang diletakan atas tanah sawah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima;
10. Menyatakan hukum, bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda para Tergugat balt itu barang bergerak

Hal 6 dari 10 hal Put. Nomor 51/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya ;

11. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
12. Menghukum para Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juts rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Menghukum, para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat ada nya perkara Perdata ini.; Dan / Atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran;

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 5 Januari 2017 Nomor : 25 / Pdt.G / 2016 / PN.Rbi, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima , tanggal 5 Januari 2017 Nomor : 25/Pdt.G/2016/PN.Rbi, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding ;

Membaca surat pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Januari 2017, permohonan

Hal 7 dari 10 hal Put. Nomor 51/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding tanggal 6 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara seksama kepada Terbanding V / Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 9 Maret 2017 ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding tanggal 13 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 14 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara seksama kepada Kuasa Penggugat / Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Maret 2017 ;

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage), tertanggal 27 Februari 2017 Nomor : 25 / Pdt.G / 2016 / PN.Rbi kepada Kuasa Penggugat / Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 28 Februari 2017, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Maret 2017 yang menerangkan bahwa baik Kuasa Penggugat / Para Pembanding maupun Kuasa Tergugat /Terbanding telah datang mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 8 dari 10 hal Put. Nomor 51/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor:25/Pdt.G/2016/PN.Rbi tanggal 5 Januari 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding/Para Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 25/Pdt.G/2016/PN.Rbi tanggal 5 Januari 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal –pasal dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 25/Pdt.G/2016/PN.Rbi tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3.Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 10 hal Put. Nomor 51/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 oleh kami :**H.FARID FAUZI, SH** selaku Ketua Majelis, **MINIARDI. S.H.MH** dan **MAJEDI HENDI SISWARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari KAMIS tanggal 13 April **2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NI KETUT PADMASARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ttd

MINIARDI, S.H.MH

Ttd

MAJEDI HENDI SISWARA, SH.

Ketua Majelis,

Ttd

H. FARID FAUZI, SH

Panitera Pengganti

Ttd

NI KETUT PADMASARI

Perincian biaya perkara

1. RedaksiRP 5.000,-
2. Meterai Rp 6.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi

Mataram, april 2017

H. A K I S, SH

NIP.19560712 198603 1 004

Hal 10 dari 10 hal Put. Nomor 51/PDT/2017/PT.MTR